



P U T U S A N

Nomor 271/Pid.Sus/2022/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIAN PURNAMA PUTRA alias CUPLIS Bin HASBUDI;**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur / Tgl.lahir : 32 Tahun / 02 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Kusuma Bangsa Rt. 09 Kel. Gunung Lingkas Tarakan Timur Kota Tarakan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2022 s/d tanggal 4 Agustus 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2022 s/d tanggal 13 September 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 14 September 2022 s/d tanggal 13 Oktober 2022;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan yang kedua, sejak tanggal 14 Oktober 2022 s/d tanggal 12 November 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2022 s/d tanggal 22 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 17 November 2022 s/d tanggal 16 Desember 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 17 Desember 2022 s/d tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh **AMILAH SYABA'NUARY, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tarakan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN PURNAMA PUTRA alias CUPLIS Bin HASBUDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau pernafakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN PURNAMA PUTRA alias CUPLIS Bin HASBUDI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun, Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidi 6 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s dengan No IMEI 1 : 863628040306155 No IMEI 2: 863628040306148 dan No Sim Card : +6282159819331;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih orange dengan No. Rangka: MH1JFM223FK129236, No. Mesin: JFM2E2185852 dan No. Pol KU 5625 GU.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama lagi;

Telah mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DIAN PURNAMA PUTRA alias CUPLIS Bin HASBUDI bersama sama dengan Saksi ISRAN IDRIS alias PALI Bin IDRIS dan Sdr. JIMI (DPO), pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Daerah Lapangan yang beralamat di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita Saksi ASO KURNIAWAN dan Saksi HAJAR ASHAR serta tim Ditreskoba Polda Kaltara mendapatkan informasi bahwa sedang ada pesta Narkotika di sebuah kamar kos yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 18 Rt. 014 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara, selanjutnya Saksi ASO KURNIAWAN dan Saksi HAJAR ASHAR serta tim Ditreskoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan menemukan satu kamar kos yang sesuai dengan informasi, selanjutnya Saksi ASO KURNIAWAN dan Saksi HAJAR ASHAR serta tim Ditreskoba Polda Kaltara melakukan penggerebekan pada kamar kos tersebut dan mengamankan 3 (tiga) orang yaitu, Terdakwa DIAN PURNAMA PUTRA als CUPLIS Bin HASBUDI , Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS, dan Saksi TEDDY WAHYUDI Bin NURJANI, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi ASO KURNIAWAN dan Saksi HAJAR ASHAR serta tim Ditreskoba Polda Kaltara dengan disaksikan oleh Saksi NOR CHOZIN Bin AHMAD KHUMAIDI selaku Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hijau, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s dengan No IMEI 1 : 863628040306155 No IMEI 2 : 863628040306148 dan No Sim Card : +6282159819331, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih orange dengan No Rangka : MH1JFM223FK129236, No Mesin : JFM2E2185852 Dan Nopol : KU 5625 GU , 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca fanbo. Selanjutnya ketiga orang tersebut serta barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui adapun cara Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita Sdr. JIMI (DPO) datang Bersama dengan Sdr. DEDEN (DPO) lalu menawarkan kepada Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS untuk dicarikan barang berupa narkotika jenis shabu shabu. Bahwa selanjutnya Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS yang tidak memiliki kendaraan kemudian mengajak Terdakwa DIAN PURNAMA PUTRA alias CUPPLIS Bin HASBUDI untuk membantu mencari narkotika jenis shabu untuk Sdr. JIMI, selanjutnya Sdr. JIMI menjanjikan upah sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per kemudian Sdr. JIMI dan Sdr. DEDEN pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita, Terdakwa dan Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS berangkat menuju Lapangan yang beralamat di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih orange dengan No Rangka : MH1JFM223FK129236, No Mesin : JFM2E2185852 Dan Nopol : KU 5625 GU milik Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 07.00 WITA Saksi ISRAN IDRIS Alias PALI Bin (Alm) IDRIS dihubungi Sdr. JIMI agar dijemput di Hotel Bintang yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 20 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan karena tidak memiliki kendaraan. Selanjutnya Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS menyuruh Terdakwa untuk menjemput Sdr. JIMI, sedangkan Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS menunggu di Lapangan. Sesampainya Sdr. JIMI dan Terdakwa di lapangan, Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS lalu pergi mendatangi seseorang bernama Sdr. ANDANG (DPO) yang merupakan penjual narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa selanjutnya Sdr. JIMI dan Sdr. ANDANG saling bernegosiasi terkait harga narkotika, sedangkan Terdakwa dan Saksi ISRAN IDRIS Alias PALI Bin (Alm) IDRIS menunggu didekat Sdr. JIMI. Bahwa selanjutnya Sdr. JIMI mengeluarkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibungkus dengan kresek hijau dan diberikan kepada Sdr. ANDANG . Lalu Sdr. ANDANG memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih berupa narkotika

Halaman 4 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat brutto 10.24 (sepuluh koma dua empat) gram kepada Sdr. JIMI. Setelah itu Sdr. JIMI mengambil plastik kresek warna hijau bekas pembungkus uang dan memasukkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalamnya.

- Bahwa selanjutnya Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS menunggu di lapangan sedangkan Terdakwa mengantarkan Sdr. JIMI ke kost yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 18 Rt. 014 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara. Bahwa diperjalanan Sdr. JIMI dan Terdakwa bertemu dengan Saksi TEDDY WAHYUDI lalu Sdr. JIMI mengajak Saksi TEDDY WAHYUDI untuk ke kos Sdr. JIMI. Bahwa setelah Sdr. JIMI diantarkan ke kos oleh Terdakwa, Terdakwa kembali lagi ke Lapangan untuk menjemput Saksi ISRAN IDRIS Alias PALI BIN IDRIS dan Bersama sama menuju kos Sdr. JIMI untuk mengambil upah yang dijanjikan oleh Sdr. JIMI.

- Bahwa setiba Terdakwa dan Saksi ISRAN IDRIS Alias PALI BIN IDRIS di kos milik Sdr. JIMI, didalam kamar kos tersebut sudah ada Saksi TEDDY WAHYUDI yang sedang mencari alat motor milik Sdr. JIMI, selanjutnya Sdr. JIMI mengeluarkan sedikit isi dari 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram yang sebelumnya dibeli dari Sdr. ANDANG lalu ditaruh di atas 1 (satu) buah kaca fanbo kemudian Sdr. JIMI mengatakan kepada Saksi ISRAN IDRIS dan Saksi TEDDY WAHYUDI "ini barang (narkotika) kalian coba" sambil menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap sabu kepada Saksi TEDDY WAHYUDI. Selanjutnya Saksi TEDDY WAHYUDI memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu kepada Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS untuk digunakan. Bahwa kemudian Sdr. JIMI pergi keluar untuk membeli air minum lalu tidak lama kemudian Tersangka Bersama dengan Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS dan Saksi TEDDY WAHYUDI diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara dan di bawa ke kantor DitResnarkoba Polda Kaltara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui adapun 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram merupakan milik Sdr. JIMI yang dibeli melalui perantara Terdakwa dan Saksi ISRAN IDRIS Alias PALI Bin IDRIS kepada penjual narkotika bernama Sdr. ANDANG (DPO).

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Bersama sama dengan Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS dalam menjadi perantara dalam melakukan jual beli 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10.24 (sepuluh koma dua empat) gram adalah untuk diedarkan oleh Sdr. JIMI dan Sdr. DE DEN ke Kabupaten BERAU serta untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang dari Sdr. JIMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam melakukan jual beli narkoba jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 06143/NNF/2022 "Pro Justicia" pada Tanggal 22 Juli 2022 telah dilakukan identifikasi barang bukti nomor : 125812022/NNF yang disita dari Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 192/IL/11075/XI/2022 tanggal 30 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang disita dari Saksi ISRAN IDRIS ALIAS PALI BIN IDRIS setelah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto total 10.24 (sepuluh koma dua empat) gram dan berat bersih dengan berat total 10.23 (sepuluh koma dua tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DIAN PURNAMA PUTRA alias CUPLIS Bin HASBUDI bersama sama dengan Saksi ISRAN IDRIS alias PALI Bin IDRIS dan Sdr. JIMI (DPO), pada hari Jumat tanggal tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita Saksi ASO KURNIAWAN dan Saksi HAJAR ASHAR serta tim Ditreskoba Polda Kaltara mendapatkan informasi bahwa sedang ada pesta Narkoba di sebuah kamar kos yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 18 Rt. 014 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara, selanjutnya Saksi ASO KURNIAWAN dan Saksi HAJAR ASHAR serta tim Ditreskoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan ditempat

Halaman 6 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menemukan satu kamar kos yang sesuai dengan informasi, selanjutnya Saksi ASO KURNIAWAN dan Saksi HAJAR ASHAR serta tim Ditreskoba Polda Kaltara melakukan penggerebekan pada kamar kos tersebut dan mengamankan 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa DIAN PURNAMA PUTRA als CUPLIS Bin HASBUDI, Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS, dan Saksi TEDDY WAHYUDI Bin NURJANI, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi ASO KURNIAWAN dan Saksi HAJAR ASHAR serta tim Ditreskoba Polda Kaltara dengan disaksikan oleh Saksi NOR CHOZIN Bin AHMAD KHUMAIDI selaku Ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram, 1 (satu) kantong plastik warna hijau, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s dengan No IMEI 1 : 863628040306155 No IMEI 2 : 863628040306148 dan No Sim Card : +6282159819331, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih orange dengan No Rangka : MH1JFM223FK129236, No Mesin : JFM2E2185852 Dan Nopol : KU 5625 GU, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) buah kaca fanbo. Selanjutnya ketiga orang tersebut serta barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui adapun cara Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita Sdr. JIMI (DPO) datang Bersama dengan Sdr. DEDEN (DPO) lalu menawarkan kepada Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS untuk dicarikan barang berupa narkoba jenis shabu shabu. Bahwa selanjutnya Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS yang tidak memiliki kendaraan kemudian mengajak Terdakwa DIAN PURNAMA PUTRA alias CUPLIS Bin HASBUDI untuk membantu mencarikan narkoba jenis shabu untuk Sdr. JIMI, selanjutnya Sdr. JIMI menjanjikan upah sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per kemudian Sdr. JIMI dan Sdr. DEDEN pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita, Terdakwa dan Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS berangkat menuju Lapangan yang beralamat di Jl. Aki Balak Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih orange dengan No Rangka : MH1JFM223FK129236, No Mesin : JFM2E2185852 Dan Nopol : KU 5625 GU milik Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 07.00 WITA Saksi ISRAN IDRIS Alias PALI Bin (Alm) IDRIS dihubungi Sdr. JIMI agar dijemput di Hotel Bintang yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 20 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan karena tidak memiliki kendaraan. Selanjutnya Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS menyuruh Terdakwa untuk menjemput Sdr. JIMI, sedangkan Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS menunggu di Lapangan. Sesampainya

Halaman 7 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JIMI dan Terdakwa di lapangan, Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS lalu pergi mendatangi seseorang bernama Sdr. ANDANG (DPO) yang merupakan penjual narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa selanjutnya Sdr. JIMI dan Sdr. ANDANG saling bernegosiasi terkait harga narkoba, sedangkan Terdakwa dan Saksi ISRAN IDRIS Alias PALI Bin (Alm) IDRIS menunggu didekat Sdr. JIMI. Bahwa selanjutnya Sdr. JIMI mengeluarkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibungkus dengan kresek hijau dan diberikan kepada Sdr. ANDANG. Lalu Sdr. ANDANG memberikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10.24 (sepuluh koma dua empat) gram kepada Sdr. JIMI. Setelah itu Sdr. JIMI mengambil plastik kresek warna hijau bekas pembungkus uang dan memasukkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu tersebut ke dalamnya.

- Bahwa selanjutnya Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS menunggu di lapangan sedangkan Terdakwa mengantarkan Sdr. JIMI ke kost yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 18 Rt. 014 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara. Bahwa diperjalanan Sdr. JIMI dan Terdakwa bertemu dengan Saksi TEDDY WAHYUDI lalu Sdr. JIMI mengajak Saksi TEDDY WAHYUDI untuk ke kos Sdr. JIMI. Bahwa setelah Sdr. JIMI diantarkan ke kos oleh Terdakwa, Terdakwa kembali lagi ke Lapangan untuk menjemput Saksi ISRAN IDRIS Alias PALI BIN IDRIS dan Bersama sama menuju kos Sdr. JIMI untuk mengambil upah yang dijanjikan oleh Sdr. JIMI.

- Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS, didalam kamar kos tersebut sudah ada Saksi TEDDY WAHYUDI yang sedang mencari alat motor milik Sdr. JIMI, selanjutnya Sdr. JIMI mengeluarkan sedikit isi dari 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram yang sebelumnya dibeli dari Sdr. ANDANG lalu ditaruh di atas 1 (satu) buah kaca fanbo kemudian Sdr. JIMI mengatakan kepada Saksi ISRAN IDRIS dan Saksi TEDDY WAHYUDI "ini barang (narkoba) kalian coba" sambil menyerahkan 1 (satu) buah alat hisap sabu kepada Saksi TEDDY WAHYUDI. Selanjutnya Saksi TEDDY WAHYUDI memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu kepada Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS untuk digunakan. Bahwa kemudian Sdr. JIMI pergi keluar untuk membeli air minum lalu tidak lama kemudian Tersangka Bersama dengan Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS dan Saksi TEDDY WAHYUDI diamankan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara dan di bawa ke kantor DitResnarkoba Polda Kaltara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi diketahui adapun 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram merupakan milik Sdr. JIMI yang dibeli melalui perantara Terdakwa dan Saksi ISRAN IDRIS Alias PALI Bin IDRIS kepada

Halaman 8 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/IPN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual narkoba bernama Sdr. ANDANG (DPO).

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Bersama sama dengan Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS dalam memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10.24 (sepuluh koma dua empat) gram adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang dari Sdr. JIMI.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai narkoba jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor: 06143/NNF/2022 "Pro Justicia" pada Tanggal 22 Juli 2022 telah dilakukan identifikasi barang bukti nomor : 125812022/NNF yang disita dari Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 192/IL/11075/XI/2022 tanggal 30 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang disita dari Saksi ISRAN IDRIS ALIAS PALI BIN IDRIS setelah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto total 10.24 (sepuluh koma dua empat) gram dan berat bersih dengan berat total 10.23 (sepuluh koma dua tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASO KURNIAWAN Bin ASLARCI :

- Bahwa adalah Anggota Polri Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama dengan tim Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara mendapatkan informasi bahwa sedang ada pesta Narkoba di sebuah kos yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 18 Rt. 014 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara;

Halaman 9 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi serta tim Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian menemukan kamar kos yang sesuai dengan informasi, kemudian saksi bersama tim Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara melakukan penggerebekan dikos tersebut dan mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS, Terdakwa dan Saksi TEDDY WAHYUDI Bin NURJANI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik warna hijau dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu didalam alat hisap sabu tersebut yang berada di kamar.
- Bahwa selanjutnya ketiga orang tersebut diamankan beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Tarakan berat brutto Narkotika jenis sabu tersebut adalah 10,24 (sepuluh koma dua empat) Gram.
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, pada penggerebekan Terdakwa tersebut juga disita 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s dengan No IMEI 1 : 863628040306155 No IMEI 2 : 863628040306148 dan No Sim Card : +6282159819331, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih orange dengan No Rangka : MH1JFM223FK129236, No Mesin : JFM2E2185852 Nopol : KU 5625 GU, 1 (satu) set alat hisap dan 1 (satu) buah kaca fanbo.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAJAR ASHAR Bin SUDIRMAN :

- Bahwa adalah Anggota Polri Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama dengan tim Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara mendapatkan informasi bahwa sedang ada pesta Narkoba di sebuah kos yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 18 Rt. 014 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Prov. Kaltara;
- Bahwa selanjutnya saksi serta tim Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian menemukan kamar kos yang sesuai dengan informasi, kemudian saksi bersama tim Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara melakukan penggerebekan dikos tersebut dan mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS, Terdakwa dan Saksi TEDDY WAHYUDI Bin NURJANI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik warna hijau dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu didalam alat hisap sabu tersebut yang berada didalam kamar.
- Bahwa selanjutnya ketiga orang tersebut diamankan beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Tarakan berat brutto Narkotika jenis sabu tersebut adalah 10,24 (sepuluh koma dua empat) Gram.

Halaman 10 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis sabu, pada penggerebekan Terdakwa tersebut juga disita 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s dengan No IMEI 1 : 863628040306155 No IMEI 2 : 863628040306148 dan No Sim Card : +6282159819331, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih orange dengan No Rangka : MH1JFM223FK129236, No Mesin : JFM2E2185852 Nopol : KU 5625 GU, 1 (satu) set alat hisap dan 1 (satu) buah kaca fanbo.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ISRAN IDRIS alias PALI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.30 wita Sdr. JIMI mendatangi Saksi di tempat kerja saksi di Caffe Jaguar di Jl. Kusuma Bangsa No. 10 RT. 10 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian Sdr. JIMI bertanya pada Saksi *"dimana kau tau yang menjual begini (sabu-sabu) ?"* kemudian Saksi jawab *"di lapangan dan di juata yang aku tau"*, lalu Sdr. JIMI berkata lagi *"nanti aku kembali"*, kemudian Sdr. JIMI pergi;
- Bahwa kemudian pada esok harinya yakni hari Kamis sekira pukul 20.00 wita Sdr. JIMI dan temannya yang mengaku bernama Sdr. DEDEN mendatangi Saksi lagi di tempat kerja Saksi di Jaguar lalu Saksi memanggil Terdakwa untuk menemani saksi ke warung kopi disamping Jaguar untuk menemui Sdr. JIMI, lalu Sdr. JIMI meminta dicarikan barang berupa narkoba jenis sabu dan mengatakan *"ada aja uang rokok Rp 2.000.000.- per orang"* lalu Terdakwa jawab *"kebetulan kita perlu uang buat bayar rumah"* setelah itu Sdr. JIMI menunjukan uang di dalam tas;
- Bahwa kemudian esok subuhnya, setelah Caffe tutup total sekitar jam 04.00 wita subuh, Terdakwa dan saksi ke lapangan dan menunggu kabar dari Sdr. JIMI, dan setelah beberapa menit Sdr. JIMI menelpon Terdakwa dan berkata *"jemput aku motor tidak ada"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Sdr. JIMI dan tidak selang lama Terdakwa dan Sdr. JIMI datang ke Lapangan tempat membeli sabu, setelah itu Sdr. JIMI menghitung uang yang di bawanya dan setelah di hitung jumlah uangnya adalah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selesai menghitung, Sdr. JIMI membeli Narkoba pada Sdr. ANDANG di Lapangan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, saksi dan Sdr. JIMI pulang ke kost Sdr. JIMI, untuk mengambil uang yang dijanjikan Sdr. JIMI sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang;
- Bahwa sesampai kost Sdr. JIMI, Sdr. JIMI mengambil kaca dan di isi Narkoba Jenis Sabu dan berkata *"ini barang kalian coba"*;
- Bahwa setelah itu Sdr. JIMI pergi jalan keluar, lalu kemudian sekira pukul 10.30 Wita, Saksi, Terdakwa dan Saksi TEDDY di gerebek Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltara dan dibawa di amankan ke kantor DitResnarkoba Polda Kaltara.

Halaman 11 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi TEDDY WAHYUDI Bin NURJANI :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 bulan Juli 2022 sekira jam 09.30 wita saksi bertemu dengan Sdr. JIMI dan Terdakwa di jalan, lalu Sdr. JIMI berkata "*ke kos kau ya baikin motorku*" kemudian saksi menjawab "*ya, nanti*" setelah itu saksi berpisah dengan Sdr. JIMI dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wita saksi pergi ke kos Sdr. JIMI lalu Sdr. JIMI berkata "*carilah situ alat motornya*" kemudian saksi mencari alat motor Sdr. JIMI, kemudian tidak berapa lama datang Saksi dan Terdakwa ke kos tersebut, kemudian Sdr. JIMI, saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS dan Terdakwa bercerita sementara saksi tetap mencari alat motor milik Sdr. JIMI;
- Bahwa kemudian Sdr. JIMI berkata kepada saksi "*teslah dulu ini*" kemudian Sdr. JIMI memberikan saksi alat hisap sabu (bong) yang berisi narkoba jenis sabu siap pakai, kemudian saksi ambil alat hisap sabu tersebut dari Sdr. JIMI dan saksi menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, lalu saksi berikan kepada saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS kemudian saksi kembali mencari alat motor milik Sdr. JIMI;
- Bahwa kemudian Sdr. JIMI menerima telpon dari orang yang tidak saksi ketahui dan Sdr. JIMI menerima telepon sambil keluar kos miliknya, kemudian tidak berapa lama saksi mau keluar untuk mendatangi Sdr. JIMI akan tetapi masuk pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (Alm) IDRIS dan Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di Café Jaguar Tarakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita saat Terdakwa sedang bekerja di Café Jaguar, saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (alm) IDRIS mengatakan kepada Terdakwa "*ada orang yang mau beli barang bisa kah kau temani aku nanti pergi cek barang*" dan Terdakwa menjawab "*iya nanti aku temanin*";
- Bahwa selanjutnya pada esok harinya yakni hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa melihat saksi ISRAN IDRIS sedang mengobrol dengan Sdr. JIMI dan kemudian Terdakwa dipanggil oleh saksi ISRAN IDRIS dan Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. ISRAN IDRIS Als PALI Bin (alm) IDRIS bahwa Sdr. JIMI yang

Halaman 12 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membeli barang tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa mendengar Sdr JIMI berkata kepada saksi ISRAN IDRIS *"nanti kalau berhasil ada untuk kalian masing masing Rp.2.000.000.00 (Dua juta rupiah)"*.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat sekira pukul 04.00 WITA setelah tempat kerja Terdakwa tutup Terdakwa mendatangi saksi ISRAN IDRIS di parkir JAGUAR dan bersama-sama berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol KU 5625 GU ke lapangan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 saksi ISRAN IDRIS di hubungi oleh sdr. JIMI melalui telpon dana diminta untuk menjemput sdr JIMI di Hotel Bintang, lalu Terdakwa menjemput Sdr. JIMI di Hotel BINTANG dan mengantar Sdr. JIMI ke lapangan untuk bertemu dengan saksi ISRAN IDRIS;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Sdr. JIMI memberikan uang sebesar Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) kepada Sdr. ANDANG untuk membeli sabu dan Terdakwa melihat Sdr. ANDANG memberikan barang yang di bungkus dengan tisu yang Terdakwa ketahui narkotika jenis sabu kepada Sdr. JIMI;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Sdr. JIMI menuju kost milik Sdr. JIMI di Jl. Jend Sudirman Rt. 14 No.18 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan Prov. Kaltara;

- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa dan Sdr. JIMI bertemu dengan Saksi TEDDY WAHYUDI Bin NURJANI dan Sdr. JIMI menyuruh Saksi TEDDY WAHYUDI Bin NURJANI untuk ke kos-kosan milik Sdr. JIMI untuk memperbaiki motor milik Sdr. JIMI;

- Bahwa setelah mengantar Sdr. JIMI, Terdakwa kembali menjemput Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (alm) IDRIS dan kembali menuju Kost Sdr. JIMI;

- Bahwa di kost Sdr. JIMI, Terdakwa melihat Sdr. JIMI mengisi sabu ke dalam kaca dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (alm) IDRIS, Sdr. TEDDY WAHYUDI Bin NURJANI dan Sdr. JIMI menggunakan sabu tersebut,

- Bahwa kemudian Sdr. JIMI meminta uang kepada Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (alm) IDRIS meminta uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli Air minum dan setelah itu Sdr. JIMI keluar untuk membeli air minum.

- Bahwa sekira pukul 10.30 WITA datang aparat kepolisian dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi ISRAN IDRIS Als PALI Bin (alm) IDRIS dan Saksi TEDDY WAHYUDI Bin NURJANI, sedangkan Sdr. JIMI tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa dan hanya itu kendaraan yang biasa digunakan oleh istri Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s dengan No IMEI 1 : 863628040306155
No IMEI 2: 863628040306148 dan No Sim Card : +6282159819331;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih orange dengan No.

Rangka: MH1JFM223FK129236, No. Mesin: JFM2E2185852 dan No. Pol KU 5625 GU.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalnya sebagai barang yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi ISRAN IDRIS telah mengantar Sdr. JIMI untuk membeli narkotika jenis sabu pada Sdr. ANDANG di Lapangan di Jalan Aki Balak Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dengan iming-iming apabila Sdr. JIMI mendapatkan sabu tersebut, maka Terdakwa dan saksi ISRAN IDRIS akan mendapatkan upah dari Sdr. JIMI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang;
- **Bahwa benar** setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, Terdakwa, Saksi ISRAN IDRIS dan saksi TEDDY WAHYUDI diminta oleh Sdr. JIMI untuk menggunakan (mengetas/menguji) Narkotika jenis sabu tersebut di kost Sdr. JIMI di

Halaman 14 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jendral Sudirman Nomor 18 Rt. 014 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- **Bahwa benar** pada saat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, datang polisi mengamankan Terdakwa, Saksi ISRAN IDRSI dan saksi TEDDY WAHYUDI di Kost Sdr. JIMI di Jalan Jendral Sudirman Nomor 18 Rt. 014 Kel. Karang Balik Kec.

Tarakan Barat Kota Tarakan;

- **Bahwa benar** berdasarkan pemeriksaan laboratorium, serbuk kristal yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung methamphetamine, yaitu zat dalam narkoba golongan 1;

- **Bahwa benar** berat narkoba jenis sabu yang didapat pada saat penangkapan Terdakwa adalah seberat Netto 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

KESATU :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melihat tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kesatu, untuk itu Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang,

Halaman 15 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melakukan percobaan atau permufakatan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1,
- 3) Yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram,
- 4) Yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **DIAN PURNAMA PUTRA alias CUPLIS Bin HASBUDI**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIAN PURNAMA PUTRA alias CUPLIS Bin HASBUDI**, yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **DIAN PURNAMA PUTRA alias CUPLIS Bin HASBUDI** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "*Melakukan Percobaan ataupun Pemufakatan Jahat*" yang terdapat pada unsur diatas adalah dua perbuatan yang bersifat alternatif, yang pertama adalah frasa percobaan, yaitu melakukan suatu tindak pidana, namun tindak pidana tersebut belum selesai hingga tuntas karena sudah ketahuan atau sudah tertangkap sehingga harus terhenti, kemudian yang kedua adalah perbuatan pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, yang bekerja sama. Tindak pidana yang dilakukan disini adalah tindak pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika Golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dan Saksi IKSAN IDRIS telah mengantarkan Sdr. JIMI untuk membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Srd. ANDANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, serbuk Kristal yang dibawa oleh Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, yaitu zat dalam Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa apabila peristiwa diatas dihubungkan dengan unsur ini, maka jelas unsur ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan kerja sama atau bermufakat dalam peredaran Narkotika Golongan 1. Berdasarkan hal tersebut maka unsur "*bermufakat atau bekerja sama untuk membeli Narkotika golongan 1*" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Penimbangan Barang atas nama Terdakwa, telah menerangkan bahwa barang bukti Narkotika yang didapat dari penangkapan Terdakwa adalah seberat netto 10,23 (sepuluh koma dua puluh tiga) gram. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini pun telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Secara tanpa hak atau melawan hukum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti bermufakat untuk membeli Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” sesuai unsure diatas?;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan narkotika, antara lain dalam pasal 35 disebutkan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan *setelah mendapat izin edar dari Menteri*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat *disalurkan* oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika *hanya* dapat dilakukan oleh : apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus dari Menteri, maka jelaslah apa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur diatas, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya, Terdakwa

Halaman 18 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuhtinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara*", maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, terhadap barang bukti narkotika dan alat-alat penggunaannya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

Halaman 19 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sepeda motor, karena merupakan satu-satunya kendaraan Terdakwa yang dipakai untuk mencari nafkah bagi keluarga Terdakwa maka terhadap sepeda motor tersebut dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan narkoba;
- Peredaran Narkotika di wilayah Kota Tarakan sudah sangat memprihatinkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN PURNAMA PUTRA alias CUPLIS Bin HASBUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum Bermufakat untuk Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **DIAN PURNAMA PUTRA alias CUPLIS Bin HASBUDI**, selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 20 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s dengan No IMEI 1 : 863628040306155 No IMEI 2: 863628040306148 dan No Sim Card : +6282159819331;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih orange dengan No. Rangka: MH1JFM223FK129236, No. Mesin: JFM2E2185852 dan No. Pol KU 5625 GU.

Dikembalikan pada Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023** oleh kami : **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** dan **AGUS PURWANTO, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **CHRISNA CHANDRA DEWI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.

2. **AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.**

Halaman **21** dari **22**

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.

Halaman 22 dari 22

Putusan Pidana Nomor : 271/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22